



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SERTA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) telah ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan nya serta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Ch

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/Menkes/Per/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2556/Menkes/Per/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 61).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SERTA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO.**

1

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Peserta Jamkesmas adalah seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), bayi dan anak yang lahir dari pasangan atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas, penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), penderita Thalasemia Mayor, masyarakat miskin penghuni Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan/atau Rumah Tahanan Negara (rutan), korban bencana paska tanggap darurat, termasuk pula bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dengan menunjukkan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga terlantar dan tidak mampu.
- (2) Tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Masyarakat yang tidak miskin;
  - b. Masyarakat yang mampu;
  - c. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

- (1) Seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk pula pemilik Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta masyarakat yang memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo.

B  
Y

- (2) Dikecualikan dari keharusan memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas khusus untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat non masyarakat miskin/masyarakat mampu hanya diberikan untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya yakni untuk biaya karcis retribusi rawat jalan dan/atau di UGD serta biaya transport rujukan untuk kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus rujukan kegawatdaruratan lainnya dengan ketentuan kasus tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Ketentuan mengenai Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pelayanan Jamkesda dan diberikan pelayanan tambahan berupa :
  - (a) Penanggungungan biaya transportasi jenazah;
  - (b) Penanggungungan biaya transportasi rujukan untuk kasus kecelakaan lalu lintas serta kasus kegawatdaruratan lainnya ke RSUD dalam dan/atau luar Kabupaten Situbondo;
  - (c) Penanggungungan biaya petugas pendamping rujukan;
  - (d) Penanggungungan biaya akomodasi bagi keluarga penunggu pasien Jamkesmas dan/atau Jamkesda yang di rawat inap di Puskesmas dan/atau di RSUD;
  - (e) Penanggungungan biaya rujukan dari RSUD ke RSUD luar Kabupaten Situbondo;
  - (f) Biaya pelayanan kesehatan tingkat dasar dan pelayanan rawat inap kelas III bagi Kader Posyandu yang minimal aktif selama 2 (dua) tahun terakhir serta bagi masyarakat yang terkena dampak langsung KLB penyakit menular dan/atau bencana.

4. Ketentuan BAB VIII Bagian Keempat Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan BAB VIII Bagian Keempat Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Keempat Persyaratan Pengusulan Anggaran BOK dan Pemanfaatannya**

#### **Pasal 17**

- (1) Puskesmas berkewajiban untuk mengusulkan anggaran BOK ke Dinas Kesehatan sesuai dengan besaran dana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pada tiap tahapnya.

- (2) Pengusulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Plan Of Action (POA) Bulanan Puskesmas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Puskesmas serta lampiran lainnya yang diperlukan.
  - (3) Kepala Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan semua anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program BOK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (4) Puskesmas wajib mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dalam program BOK pada buku kas tunai Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (5) Bukti-bukti asli pelaksanaan kegiatan dalam program BOK serta dokumen lainnya harus disimpan di Puskesmas untuk keperluan pemantauan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme klaim, alokasi, dan pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK hasil klaim serta pelaporan Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 tidak diatur secara mutatis dan mutandis terhadap Rumah Sakit Besuki Uji Coba dan atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya.
- (2) Terhadap biaya pelayanan kesehatan dari pasien penjamin dalam program Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda pada Rumah Sakit Besuki Uji Coba dan/atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya dapat diklaim ke Dinas Kesehatan dan mekanisme klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda serta pendapatan yang berasal dari pasien non penjamin (bayar langsung) di Rumah Sakit Besuki Uji Coba dan/atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan selanjutnya dikembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Besuki Uji Coba dan/atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya melalui mekanisme keuangan daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo.

- (4) Rumah Sakit Uji Coba lainnya sebagaimana dimaksud diatas adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertempat di wilayah Kabupaten Situbondo dan termasuk Rumah Sakit Umum tipe D serta belum memiliki anggaran bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara langsung pada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Situbondo.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 23 JUL 2012  
**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 23 JUL 2012  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**HADI WIJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 27**

Setda  
Asisten I  
Ka. Dintec  
Kb. Hukum  
Ksb. P24